

**IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA
SECARA PRODEO DI POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA
(PA) TRENGGALEK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI



Oleh :

SATRIA PUTRA NURHIDAYAD

NIM. 101210179

Pembimbing:

Endrik Safudin, M.H.

NIP. 198410142023211021

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PONOROGO

2025

ABSTRAK

Nurhidayad, Satria Putra 2025, *Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo Di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek Perspektif Sosiologi Hukum*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Endrik Safudin, M.H.

Kata kunci: *Perkara Perdata, Prodeo, Sosiologi Hukum.*

Program prodeo adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Melalui program ini, diharapkan individu yang menghadapi masalah hukum dapat memperoleh pendampingan dan bantuan hukum tanpa terbebani oleh biaya yang sering kali sangat tinggi. kuota bantuan hukum di masing-masing Pengadilan Agama sering kali habis sebelum akhir Tahun anggaran. Pada periode tertentu, seperti menjelang akhir Tahun, anggaran yang dialokasikan tidak lagi cukup untuk memenuhi permintaan bantuan hukum dari masyarakat. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat yang membutuhkan, karena mereka harus menunggu hingga Tahun berikutnya untuk mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya dapat mereka akses dengan segera.

Penelitian ini memiliki rumusan masalah: (1) Tinjauan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek, (2) Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek terhadap perkara prodeo dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum.

Pendekatan penelitian ini kualitatif. Jenis penelitiannya studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan teknik reduksi, pengumpulan data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tinjauan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlakuingga saat ini yang masih berjalan dengan lancar dan juga dirasa sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pembebasan biaya walaupun masih banyak kendala yang mempengaruhi implementasi pelayanan penanganan perkara perdata secara prodeo di posbakum.(2) Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek terhadap perkara prodeo dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum para petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam melayani Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sering kali harus mengulang informasi yang diberikan karena kebanyakan dari masyarakat kurang memahami akan mekanisme berperkara di pengadilan, menjadikan antrian yang begitu lama.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Satria Putra Nurhidayad
NIM : 101210179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA
PERDATA SECARA PRODEO DI POS BANTUAN
HUKUM PENGADILAN AGAMA (PA) TRENGGALEK
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

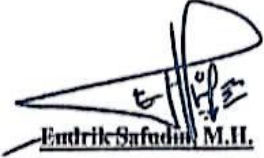
Ponorogo, 12 Mei 2025.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Duk. Liliyanti Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002

Menyetujui
Pembimbing



Endrik Safudin M.H.
NIP. 198410142023211021



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Satria Putra Nurhidayad
NIM : 101210179
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI PENANGANAN PERKARA PERDATA
SECARA PRODEO DI POS BANTUAN HUKUM
PENGADILAN AGAMA (PA) TRENGGALEK
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin
Tanggal : 02 Juni 2025

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2025

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Abid Rohmanu, M. H. I.
2. Penguji I : Dr. Lukman Santoso, M. H.
3. Penguji II : Endrik Safudin, M. H.

()
()
()

Ponorogo, 10 Juni 2025

Mengesahkan
Fakultas Syariah,

Prof. Dr. H. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

Jl. Pramuka 156 Ponorogo 6347 Telp. (0352)

481277 Website: www.iainponorogo.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Putra Nurhidayad
NIM : 101210179
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo Di
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (Pa) Trenggalek
Perspektif Sosiologi Hukum

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 12 Mei 2025

Penulis,

5838AAMX225057402
Satria Putra Nurhidayad

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Putra Nurhidayad

NIM : 101210179

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

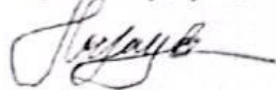
Judul : Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo Di
Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek
Persepektif Sosiologi Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.as.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 11 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Satria Putra Nurhidayad
NIM. 10120179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akses terhadap keadilan merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental dan dijamin oleh konstitusi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum, akses terhadap keadilan mencakup kemampuan setiap individu untuk mengajukan perkara, mendapatkan informasi yang tepat, serta memperoleh representasi hukum yang memadai. Namun, di Indonesia masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama bagi masyarakat kurang mampu yang sering kali terjebak dalam ketidakpastian hukum akibat keterbatasan finansial. Dalam hal ini, program bantuan hukum prodeo diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap orang, tanpa memandang status ekonomi dapat memperoleh akses terhadap keadilan¹.

Program prodeo adalah sebuah inisiatif yang dirancang untuk memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial. Melalui program ini, diharapkan individu yang menghadapi masalah hukum dapat memperoleh pendampingan dan bantuan hukum tanpa terbebani oleh biaya yang sering kali sangat tinggi. Dalam implementasinya, program prodeo diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum, yang menekankan

¹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*

pentingnya pemerintah untuk menyediakan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu².

Dalam Pasal 1 poin 1 Pemberian layanan meliputi pembebasan biaya perkara, sidang didalam maupun diluar gedung pengadilan dan layanan posbakum. Dalam poin ke 4 dijelaskan bahwa pembebasan biaya perkara adalah negara menanggung biaya berperkara di pengadilan sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa berperkara secara Cuma-Cuma, pada bagian bab II Pasal 3 poin e disitu dijelaskan bahwa salah satu tujuan dari adanya pembebasan biaya untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Namun, meskipun tujuan dari program ini sangat mulia, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk program prodeo. sehingga tidak semua permohonan bantuan hukum dapat dipenuhi. Hal ini menyebabkan masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses hukum justru terpaksa menunda atau bahkan mengabaikan niat mereka untuk mengajukan perkara³.

Penyusunan anggaran pembebasan biaya perkara prodeo berdasarkan Daftar isian pelaksanaan anggaran, (selanjutnya disebut dengan akronim DIPA) yang disusun oleh setiap pengadilan yang diajukan setiap Tahun untuk disahkan oleh kementerian keuangan pusat⁴. Berdasarkan data yang ada, kuota bantuan hukum di masing-masing Pengadilan Agama sering kali

² Ibid

³ Sembiring,r. "Analisis Keterbatasan Anggaran Dalam Program Bantuan Hukum Prodeo." *jurnal hukum dan pembangunan*, (2020), 45-60.

⁴ Peraturan menteri keuangan republik Indonesia No 171/pmk.02/2013 tentang petunjuk penyusunan dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran

habis sebelum akhir Tahun anggaran. Pada periode tertentu, seperti menjelang akhir Tahun, anggaran yang dialokasikan tidak lagi cukup untuk memenuhi permintaan bantuan hukum dari masyarakat. Situasi ini mengakibatkan ketidakpastian bagi masyarakat yang membutuhkan, karena mereka harus menunggu hingga Tahun berikutnya untuk mendapatkan bantuan hukum yang seharusnya dapat mereka akses dengan segera. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dan realitas yang ada di lapangan⁵.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan⁶. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan⁷. Maka penting bagi akademisi menyelaraskan antara perundang-undangan dengan realitas atau pelaksanaan yang berjalan dimasing-masing badan hukum khususnya bantuan hukum terhadap masyarakat yang kurang mampu.

Selanjutnya, rendahnya tingkat sosialisasi mengenai program prodeo

⁵ Syahrir, m. "kuota bantuan hukum di pengadilan agama tantangan dan solusi." *jurnal ilmiah hukum*, (2020), 78-92.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008) 158.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012) 20.

di kalangan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak orang dari kalangan kurang mampu tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum gratis. Akibatnya, mereka tidak mengajukan permohonan meskipun mereka menghadapi masalah hukum yang serius. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hak-hak hukum mereka masih sangat rendah, terutama di daerah pedesaan atau daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah⁸. Ini merupakan tantangan serius yang perlu diatasi agar program prodeo dapat dimanfaatkan secara optimal.

Di samping masalah sosialisasi, faktor internal dalam pengelolaan program prodeo di masing-masing Pengadilan Agama juga perlu diperhatikan. Proses administrasi yang rumit dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam memberikan layanan bantuan hukum menjadi kendala tambahan. Banyak Pengadilan Agama yang kekurangan staf atau pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus prodeo, yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien. Ketidacukupan dalam pelatihan dan pembinaan sumber daya manusia dapat mengakibatkan penanganan kasus yang tidak memadai, yang pada gilirannya berdampak pada hasil akhir bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum⁹.

Selanjutnya, terdapat pula isu tentang kualitas layanan yang diberikan melalui program prodeo. Meskipun bantuan hukum diberikan secara gratis,

⁸ Martha, I. "Sosialisasi Program Bantuan Hukum: Evaluasi dan Rekomendasi." *Jurnal Penelitian Hukum*, (2021), 23-40.

⁹ Jamal, A. "Pengelolaan Program Prodeo di Pengadilan Agama: Kendala dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2022). 111-125.

sering kali masyarakat merasa ragu terhadap kualitas layanan yang mereka terima. Ada anggapan bahwa layanan yang diberikan tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan, meskipun dalam hal ini, biaya tersebut adalah nihil. Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat berujung pada ketidakpercayaan terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan institusi hukum untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya gratis, tetapi juga berkualitas dan dapat diandalkan¹⁰¹¹. Sehingga asas akses keadilan (*access to justice*) dan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dapat tercapai dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan, penting untuk memahami bahwa akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat kurang mampu bukan hanya sekadar masalah teknis administratif, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan kultural. Masyarakat yang kurang mampu sering kali terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses layanan hukum. Perlu adanya pendekatan yang holistik dalam menyikapi masalah ini, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak hukum mereka, penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, serta penguatan kapasitas Pengadilan Agama dalam memberikan layanan bantuan hukum¹¹.

¹⁰ Nugraha, D. Kualitas Layanan Bantuan Hukum Prodeo: Antara Harapan dan Realitas *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2020), 67-83.

¹¹ Purnama, E. Pendekatan Holistik dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Kebijakan Publik*, (2023), 34-50.

Tak terkecuali yang dialami oleh Pengadilan Agama (PA) Trenggalek, walaupun perkara yang masuk tidak sebanyak pengadilan agama yang terdapat di kota besar namun berbagai tantangan dialami oleh para pegawai Pengadilan. Karena letak geografi dari kabupaten Trenggalek sendiri berada pada daerah perbukitan dengan pembangunan yang masih dalam proses merata banyak masyarakat kurang memahami bagaimana proses beracara secara benar bahkan banyak masyarakat yang berasumsi bahwa berperkara di Pengadilan sangatlah sulit dan membutuhkan biaya yang banyak.

Dari rentetan kekurangan yang peneliti ulas diatas, peneliti juga memberikan ulasan tentang asumsi masyarakat yang kurang mampu dan menginginkan perkaranya diselesaikan secara prodeo tetapi dikarenakan masalah kuota yang terbatas menjadikan pelaksanaan pengajuan berperkara secara gratis ditunda ditahun berikutnya pernyataan ini dikutip dari pegawai Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Trenggalek Sebagian masyarakat berasumsi bahwa pemerintah kurang memperhatikan masrakat yang kurang mampu, dan selalu memberi *statement* yang kurang baik kepada pengadilan kususnya Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut dengan akronim POSBAKUM) yang pertama kali mengurus semua dokumen yang masuk. Padahal telah tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2014 pada Bab 2 Pasal 2 yang menjelaskan aspek keadilan, jadi masyarakat berasumsi bahwa negara juga wajib harus menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat yang dituangkan dalam penjaminan berperkara gratis tanpa membedakan kualitas pelayanan dan menjamin keamanan serta

kenyamanan masyarakat yang berperkara. Maka perlunya adanya revisi atau penambahan kuota pembebasan biaya perkara secara gratis (*prodeo*) harus diadakan di lingkungan Pengadilan Agama Trenggalek karena masih banyaknya masyarakat yang berhak mendapatkan program pembebasan biaya perkara tersebut(*prodeo*).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang menghambat tercapainya akses keadilan karena dibatasinya kuota diberbagai fasilitas pelayanan hukum sehingga tidak terlaksananya akses keadilan terlebihnya terkait masyarakat yang kurang mampu. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya, serta merekomendasikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dari latar belakang masalah yang diurai diatas maka peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu dengan mengajukan judul penelitian **“Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek Perspektif Sosiologi Hukum”**.

B. Rumusan masalah

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum secara prodeo dalam

penanganan perkara perdata di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek perspektif Sosiologi Hukum ?

2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan bantuan hukum secara prodeo di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek perspektif Sosiologi Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan tinjauan pelaksanaan bantuan hukum dalam perkara perdata di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek.
2. Untuk menjelaskan tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek terhadap perkara prodeo dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan suatu manfaat terhadap suatu perkembangan ilmu pengetahuan, menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya dengan tema sejenis dan untuk mendukung serta menguatkan teori-teori yang mengemukakan bahwa pelaksanaan bantuan hukum yang sesuai atau yang tepat dilaksanakan di daerah lainnya dengan memberikan suatu wawasan bantuan hukum khususnya dalam perkara perdata Islam yang diberikan terhadap masyarakat yang kurang mampu secara biaya atau keterbatasan secara pengetahuan.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak yang berhubungan erat kaitannya dengan masalah perdata Islam khususnya pada pelaksanaan bantuan hukum Prodeo seperti POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) atau lembaga lain yang berperan sama, agar dapat diimplementasikan terhadap seluruh masyarakat.
- b. Untuk praktisi, dosen atau mahasiswa yang mendapat kesempatan magang di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (selanjutnya disebut dengan akronim LKBH) sebagai masukan khususnya tentang dampak Pembatasan kuota penanganan secara gratis yang dilaksanakan di PA Trenggalek terhadap perkara perdata.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini peneliti melakukan telaah pustaka sebagai berikut:

Rosyadha awalia hardiyanti, Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pada Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Trenggalek dengan rumusan masalah

- 1) Bagaimana sudut pandang hukum progresif terhadap Perma Nomor 1 Tahun 2014 pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Trenggalek?, 2) Bagaimana tinjauan hukum progresif dalam pemberian layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek?. Dalam penelitian

tersebut peneliti menjelaskan bahwa Keberadaan pos bantuan hukum akan memberikan manfaat kepada pihak- pihak dipengadilan yang mengalami kesulitan ekonomi akibat kurangnya anggaran untuk biaya perkara dan masyarakat yang awam tentang hukum. Dengan begitu setiap pengadilan menciptakan ruangan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi masyarakat yang tidak mampu di Pengadilan Agama Trenggalek Bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan bantuan dapat membantu mengurangi kesulitan masyarakat yang awam dengan hukum. Kebanyakan masyarakat belum mengetahui mengenai tata cara berperkara didalam Pengadilan Agama. Oleh karena itu dengan memberikan bantuan hukum dapat mengurangi kesulitan masyarakat dalam berperkara dan menganjurkan untuk saling tolong- menolong demi kebaikan. Pada Tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di pengadilan. Menurut peraturan terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014, maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang mengatur Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. terjadinya penurunan angka layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tersebut yang mana terjadi penurunan di Tahun 2022 dan 2023. Pelayanan bantuan hukum tersebut sangat menurun yaitu pada Tahun 2022 terdapat 3.000 lebih layanan bantuan

hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek mulai dari informasi hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, pembuatan surat gugatan atau permohonan, surat kuasa khusus, rujukan pembebasan biaya perkara, dan gugatan mandiri. Adapun perbedaan terletak pada metode dan fokus penelitian pada sudut pandang hukum progresif mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan pemberian bantuan hukum dari tinjauan hukum progresif. Dengan persamaan penelitian ini dengan yang sekarang adalah sama menggunakan Perma Nomor 1 Tahun 2014 dan perbedaannya penelitian yang terdahulu menggunakan jenis deskriptif kualitatif, dan menggunakan metode kualitatif dengan tempat penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.¹²

- 2) Denis Silvia, *Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama* dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Depok?, 2) Bagaimana respon masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Depok terhadap bantuan hukum?. Dengan hasil penelitian bahwa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) melayani masyarakat yang tidak mampu dengan berbagai jasa yang tersedia diantaranya konsultasi advice hukum pembuatan dokumen hukum yang diperlukan di persidangan Pengadilan Agama Depok telah

¹² Rosyadha Awalia Hardiyanti, "Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma No 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek," (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024), 2.

berhasil melayani para pengguna jasa pada Tahun 2011 sebanyak 534 orang di Tahun 2012 sebanyak 960 orang dan Tahun 2014 sebanyak 853 orang dengan adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) masyarakat merasa gembira dan senang karena mendapatkan bantuan dan kepastian hukum secara gratis. Perbedaan dari penelitian sekarang metode penelitian, pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis, dan penelitian sekarang menggunakan deskriptif kualitatif yang fokus terhadap masalah kuota bantuan hukum.¹³

- 3) Mohammad Ilham Fuadi, *Implementasi Bantuan Hukum Tidak Mampu (Justice of the poor) Oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di pengadilan Agama Jakarta Barat* Fakultas syariah dan Hukum, Uin Syarif hidayatullah. Dari penelitian diatas memperoleh rumusan masalah, 1) Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 yang terkait anggaran masih dibatasioleh negara dalam melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu masihkah hukum itu berlaku ketika anggaran itu habis sementara mereka mempunyai hak sebagaimana masyarakat pencari, 2) Dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan di titik beratkan kepada orang yang tidak mampu secara financial dan pada prakteknya mampu secara financial tidak mampu secara hukum, bisa dapat memanfaatkan Pos Bantuan Hukum

¹³ Denis Silvia, "Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama,"(Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), 4.

(POSBAKUM) untuk mencari keadilan di Pengadilan padahal sesuai dalam Pasal 22 Ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan setiap orang atau kelompok tidak mampu secara ekonomi atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen yang dibutuhkan dapat menerima layanan pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang masih membutuhkan bantuan hukum di Pengadilan dalam hak persamaan di depan dengan alasan bantuan hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui Mahkamah Agung (MA) belum mengatur secara jelas dalam bantuan hukum yaitu mengenai anggaran yang dibatasi. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif analisis perbedaan antara penelitian sekarang yaitu menggunakan deskriptif kualitatif dan jenis penelitian lapangan. Dan perbedaan terletak pada tempat atau lokasi penelitian yang sekarang diadakan di Pengadilan Agama Trenggalek.¹⁴

- 4) Nurul Via Rachmannengsih, *Posbantuan hukum di Pengadilan Agama Jakarta selatan (Studi Implementasi) Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan*, penelitian ini meneliti praktik pemberian layanan hukum di Pos bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan

¹⁴ Mohammad ilham fuadi, "Implementasi Bantuan Hukum Tidak Mampu (Justice of the poor) Oleh Posbakum di pengadilan Agama Jakarta Barat ,“ (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 7.

Perma Nomor 1 Tahun 2014 serta mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam memberikan layanan. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data interview bebas terhadap semua pejabat dan staf Pengadilan Agama. Persamaan dengan penelitian yang sekarang dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek dengan metode pengumpulan data wawancara dengan staf Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dengan metode kualitatif.¹⁶

- 5) Muhammad Faisal Muhtar, *Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) menurut Perma No 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang dan PA kota Malang)* terjadi kesenjangan antara jumlah perkara yang memberikan dampak kualitas pelayanan yang didapatkan penerima bantuan hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berfokus kepada bagaimana pelayanan nya saja berbeda dengan penelitian yang sekarang yang berfokus terhadap bagaimana solusi yang diberikan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) ketika kuota prodeo habis. dengan metode yuridis empiris pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan pengklasifikasian, pemeriksaan, verifikasi, analisis dan kesimpulan berbeda dengan penelitian yang sekarang dengan menggunakan metode kualitatif dan 16 Nurul Via Rachmannengsih, “Posbantuan hukum di Pengadilan Agama Jakarta selatan (Studi Implementasi)

Perma No 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan,” (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 5. jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan serta berfungsi untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan usulan

¹⁵ Muhammad Faisal Muhtar, “Bantuan Hukum di Posbakum menurut Perma No 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang dan PA kota Malang,”(Skripsi, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,),6.

penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Trenggalek, Pelayanan Pos Batuan Hukum Pengadilan Trenggalek, Hakim yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek, Staf dan para pegawai Pengadilan Agama Trenggalek. Penulis mengumpulkan data secara kualitatif menggunakan uraian dari informasi yang didapatkan dari objek yang diteliti.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian empiris, yang mana merupakan metode penelitian yang digunakan bukti- bukti empiris. Hal ini dapat diperoleh melalui observasi, wawancara dan eksperimen. Adapun tujuan dari adanya metode penelitian empiris sendiri untuk mempermudah memahami permasalahan yang terjadi di masyarakat.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti adalah pengamat penuh, dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara kepada narasumber.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan objek dalam penulisan proposal

ini di Pengadilan Agama Trenggalek.

4. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Setiap penelitian memerlukan data karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang diteliti. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang:

- 1) Data tentang Penanganan perkara perdata secara Prodeo dalam pelaksanaan bantuan hukum secara gratis yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif sosiologi hukum.
- 2) Data tentang implikasi penanganan perkara perdata secara Prodeo terhadap jaminan berperkara masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif sosiologi hukum.

b. Sumber Data

Untuk memudahkan data maka penulis mengklarifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pelayanan Pos Bantuan Hukum, 2 Pegawai, 3 Para Pihak dan 1 Hakim, dan 1 Pegawai bagian kesekretariatan Pengadilan Agama Trenggalek.

b. Data Sekunder

Sumber data pendukung penelitian ini adalah data tambahan yang diperoleh dari buku Sosiologi Hukum, Web dari Pengadilan Agama Trenggalek dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan proposal.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan pada pelayanan Pos Bantuan Hukum, Pegawai Dwi Putra Damayanto, S.H. dan M. Danu Prasetyo, S.H. , para pihak Inisial A, S, dan A. Hakim Pengadilan Agama Trenggalek Ahmad Turmudin, S.Ag., S.H.

1. Observasi

Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁶ Observasi merupakan metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor di dalamnya. Metode ini tidak hanya mengukur sikap dari responden juga namun juga merekam berbagai fenomena fakta yang terjadi di pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), Pegawai, dan Hakim Pengadilan Agama Trenggalek.

¹⁶ Sugiyono, “Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 2006), hal 310.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang terdapat pada suatu objek penelitian. Yang mana metode ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penanganan perkara perdata Islam secara prodeo perspektif sosiologi hukum.

Dokumentasi sendiri sebagai upaya untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti guna mendapatkan data yang maksimal.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah langkah penting dalam penelitian. Dalam prosesnya, seorang peneliti melakukan observasi terlebih dahulu untuk mengumpulkan data-data atau temuan penelitian. Selanjutnya, setelah semua data telah didapatkan, peneliti melakukan proses reduksi data.

Reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu memisahkan data lapangan berupa wawancara dari para pihak, pegawai dan hakim Pengadilan Agama. Tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya, proses reduksi data umum dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang penelitian, baik individu ataupun berkelompok untuk melengkapi proses pembuatan laporan atas hasil penelitian kuantitatif/kualitatif yang telah dilakukan, sehingga selanjutnya bisa dianalisis sesuai dengan standar keilmiahannya.

c. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Kesimpulan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.

Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Data merupakan fakta atau bahan-bahan keterangan yang penting dalam penelitian. Kesalahan data berarti dapat dipastikan menghasilkan kesalahan hasil penelitian, karena begitu pentingnya data dalam penelitian kualitatif, maka keabsahan data perlu diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan. Untuk memenuhi nilai keabsahan penelitian atau keabsahan data yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan perkara Perdata secara Prodeo Pengadilan Agama Trenggalek. , maka dalam penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, maka peneliti akan membagi penulisan menjadi beberapa bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab antara masing-masing sub bab terdapat keterkaitan yang erat. Maka penulis menulis skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, bab ini merupakan deskripsi secara umum tentang rancangan penelitian dan merupakan kerangka awal penelitian, karena didalamnya akan dipaparkan tentang latar belakang masalah yang merupakan deskripsi permasalahan yang akan diteliti, serta akan dipaparkan juga rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, pelaksanaan penanganan perkara perdata secara Prodeo di Pengadilan Agama Trenggalek. Pada bab ini penulis akan menguraikan teori

tentang teori pelaksanaan bantuan hukum, prodeo, dan asas akses akses keadilan (*acces to justice*) dan asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), yang mana hal ini digunakan sebagai alat bantu dalam memudahkan memahami permasalahan yang di teliti.

BAB III, pelaksanaan penanganan perkara perdata secara prodeo di Pengadilan Agama Trenggalek. Pada bab ini penulis akan menyajikan suatu gagasan yang bersumber dari petugas pelayanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum, Pegawai, dan juga Hakim Pengadilan Agama, Trenggalek. Serta terkait implikasi penanganan perkara perdata Islam secara prodeo terhadap jaminan berperkara masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif sosiologi hukum.

BAB IV, disajikan penanganan perkara perdata di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif sosiologi hukum. Permasalahan yang akan dianalisis adalah implementasi penanganan perkara perdata Islam secara prodeo di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Trenggalek Perspektif Sosiologi Hukum, serta implikasi penanganan perkara perdata Islam secara prodeo terhadap jaminan berperkara masyarakat yang kurang mampu yang berada di Pengadilan Agama Trenggalek perspektif sosiologi hukum.

BAB V Penutup, bab kelima merupakan penutup pada pembahasan ini. Pada bab ini, penulis memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan, saran-saran dan penutup.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.¹²⁰ Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakukannya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan.

Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan. Menurut Ronni Hanitijo Soemitro ilmu hukum dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) cabang spesialisasi, yaitu Studi tentang *law in books* dan Studi tentang *law in actions*. *Law in books* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagaimana tercantum di dalam kitab Undang-Undang atau sebagaimana didalam peraturan Perundang-undangan, dengan kata lain studi tentang hukum sebagai norma

¹ Munasir, *pengantar sosiologi hukum*, (t.tp.: Tahta Media Grup) 1.

atau kaedah. Hukum sebagai norma atau kaedah bersifat otonom, artinya bahwa hukum tersebut berdiri sendiri dan bebas dari segala pengaruh.

Sedangkan *law in actions* disebutkan bagi studi/kajian tentang hukum sebagai gejala/proses sosial. Hukum sebagai gejala/proses sosial sifatnya heteronom, artinya hukum tersebut memiliki pengaruh dan hubungan timbal balik dengan gejala sosial lainnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, agama dan lain-lain. Hukum sebagai gejala sosial yang bersifat empiris, dapat dipelajari sebagai *independent variable* maupun sebagai *dependent variable*. Hukum yang dipelajari sebagai *dependent variable* merupakan *resultante* (hasil) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan studi tersebut dikenal sebagai Sosiologi Hukum. Dilain pihak, hukum dipelajari sebagai *independent variable* menimbulkan pengaruh dampak kepada berbagai aspek kehidupan sosial dan studi yang demikian dikenal sebagai Studi Hukum Masyarakat.

Studi tentang *law in books* dan *law in actions* yang dikemukakan oleh Ronni Hanitijo Soemitro tersebut tidak berbeda jauh dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang mengetengahkan ruang lingkup ilmu hukum yang mencakup :

- a. *Normwissenschaften* atau *sollenwissenschaften*, yakni ilmu yang mempelajari hukum sebagai norma/kaedah, yang terdiri dari :
 - 1) Ilmu tentang pengertian hukum.
 - 2) Ilmu tentang kaidah hukum.
- b. *Tatsachenwissenschaften* atau *seinwissenschaften*, yakni ilmu hukum

yang mempelajari hukum sebagai gejala sosial, yang terdiri dari :

- 1) Sosiologi Hukum.
- 2) Antropologi Hukum.
- 3) Psikologi Hukum.
- 4) Sejarah Hukum dan
- 5) Perbandingan Hukum.

Dari uraian di atas, lebih lanjut dapat disimak beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian/definisi sosiologi hukum antara lain :

1. Soerjono Soekanto

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.

2. Satjipto Raharjo

Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial.

3. R. Otje Salman

Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

H.L.A. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang

hukum mengandung unsur-unsur kekuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama (*primary rule*) dan aturan tambahan (*secondary rule*)². Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup sedangkan aturan tambahan terdiri atas:

- a. *Rules of recognition*, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya.
- b. *Rules of change*, yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama
- c. baru.
- d. *Rules of adjudication*, yaitu aturan yang memberikan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat.

c. Ruang *Lingkup*; Metode, Kajian, Obyek dan Fungsi *Sosiologi* Hukum

Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup. Namun, sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial.

Perhatian utamanya adalah masalah preskriptif dan teknis. Sedangkan sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 1.

sosial.³ Meskipun demikian, kedua disiplin ini memfokuskan pada seluruh cakupan bentuk-bentuk signifikan dari hubungan-hubungan sosial. Dan dalam praktiknya kriteria yang menentukan hubungan mana yang signifikan seringkali sama, yang berasal dari asumsi-asumsi budaya atau konsepsi-konsepsi relevansi kebijakan yang sama.

Sosiologi hukum, mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon, bahwa Roscou Pound menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi yang didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendalian sosial. Sementara Llyod, memandang sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif, yang memanfaatkan teknis-teknis empiris. Hal ini berkaitan dengan perangkat hukum dengan tugas-tugasnya. Ia memandang hukum sebagai suatu produk sistem sosial dan alat untuk mengendalikan serta mengubah sistem itu.

Kita dapat membedakan sosiologi hukum dengan ilmu normatif, yaitu terletak pada kegiatannya. Ilmu hukum normatif lebih mengarahkan kepada kajian *law in books*, sementara sosiologi hukum lebih mengkaji kepada *law in action*⁴. Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sementara ilmu hukum normatif lebih bersifat preskriptif. Dalam *jurisprudentie model*, kajian hukum lebih memfokuskan kepada produk kebijakan atau produk aturan, sedangkan dalam *sociological model* lebih mengarah kepada struktur sosial. Sosiologi

³ Cotterel, Roger, *Sosiologi Hukum*, terj. et.al. (Bandung: Nusamedia, 2012) 6.

⁴ Munasir, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (t.tp.: Tahta Media, 2004) 7.

hukum merupakan cabang khusus sosiologi, yang menggunakan metode kajian yang lazim dikembangkan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *government social control*. Dalam hal ini, sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

Dalam kajian ilmu hukum paling tidak ada tiga factor yang menjadi parameter *sebuah* produk hukum dapat berfungsi dengan baik, yakni :

1. Berfungsi secara Filosofis

Setiap masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee*, yakni apa yang masyarakat haapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam system nilai masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka tentang individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan tentang dunia ghaib. Semua ini bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai baik sebagai.

Sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Menurut Rudolf Stammler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya Gustav Radburg seorang ahli filsafat hukum menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan maknanya. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk hukum. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menjadi kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dibuat. Oleh karena itu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental Negara, sudah seharusnya setiap hukum yang akan dibuat hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Pancasila pada era reformasi banyak mendapat kecaman dan hujatan dari berbagai kalangan, karena Pancasila selama berkuasanya rezim orde baru yang lalu telah dijadikan instrumen legitimasi bagi kepentingan kekuasaan. Interpretasi terhadap Pancasila yang dilakukan oleh kalangan “luar” kekuasaan orde baru dianggap sebagai

interpretasi yang keliru dan harus ditolak. Dibalik hujatan dan kecaman terhadap Pancasila, dari sisi nilai Pancasila tetaplah seperangkat nilai luhur yang harus terus dipertahankan, karena Pancasila merupakan titik pertemuan (*kalimatun sawa*) dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di negeri ini. Dalam hal ini penulis tertarik dengan pendapat bahwa Pancasila merupakan pendukung besar, karena dari semula ia mencerminkan tekad untuk bertemu dalam titik kesamaan antara berbagai golongan di Negara kita.

2. Berfungsi secara Sosiologis/Empiris

Dasar keberfungsian secara sosiologis/empiris maksudnya adalah jika para warga masyarakat mematuhi hukum dimana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan empiris dapat dilihat melalui sarana penelitian empiris tentang perilaku warga masyarakat. Jika dalam penelitian tersebut tampak bahwa masyarakat berperilaku dengan mengacu kepada keseluruhan kaidah hukum, maka terdapat keberlakuan empiris kaidah hukum. Dengan demikian norma hukum mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁵²⁴

Dengan dasar sosiologis sebuah produk hukum yang dibuat dan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka menambahkan ada dua landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berfungsinya suatu kaidah hukum, yakni:

⁵ Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014), 34.

1. Teori Kekuasaan, secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
2. Teori Pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.⁶²⁵

Terkait dengan keberlakuan empiris kaidah hukum dalam masyarakat, Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa *the legal system is not machine, it is run by human being*. Interdependensi fungsional selalu akan nampak dalam proses pemberlakuan/penegakan hukum. Lebih lanjut Friedman juga menyebutkan bahwa paling tidak ada tiga komponen yang cukup dominan yang mempengaruhi proses penegakan hukum, yakni, pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita bicara tentang struktur system hukum Indonesia maka termasuk di dalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya (Jenis kasus dan wewenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa).

Dalam penjelasan lain komponen struktural sebenarnya merupakan komponen yang memiliki kewenangan untuk melahirkan sebuah produk hukum, seperti DPR sebagai lembaga legislative

⁶ Soerjono Soekanto, “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 91.

misalnya. Yang kedua adalah komponen substansi hukum. Substansi disini dimaksudkan sebagai aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada pada system tersebut (komponen structural), mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Kualitas komponen substansi sangat dipengaruhi oleh kualitas komponen struktural. Apabila komponen strukturalnya bagus maka komponen substansinya pasti bagus. Komponen structural yang bagus dalam hal ini bisa penulis maksudkan siapapun orang-orang yang berada dalam struktur system dimana memiliki kewenangan melahirkan sebuah produk hukum, haruslah mereka yang memiliki integritas dan kapabilitas atau katakanlah mereka yang professional dan bermoral. Yang ketiga adalah komponen kultural atau budaya hukum, dalam hal ini sikap manusia dan system hukum, kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari dan disalahgunakan. Tanpa kultur hukum atau budaya hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar dikeranjang dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Dapatlah penulis tekankan sekali lagi bahwa budaya hukum pada dasarnya merupakan tatanan nilai yang dianut dalam masyarakat yang menentukan apakah komponen substansi telah berjalan atau tidak.

Secara singkat cara lain untuk menggambarkan ketiga

komponen/unsur dalam system hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin.
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan apa yang dihasilkan oleh mesin tersebut.
- c. Kultur atau budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Baik tidaknya budaya hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh kesadaran hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum dalam masyarakat itu bagus, maka bias dipastikan budaya hukum yang ada pasti bagus. Namun penentu kesadaran hukum sendiri juga dipengaruhi oleh berbagai macam variable yang akan dibicarakan dalam mater Penegakan hukum pada bab lain pada buku ini.

3. Berfungsi secara Yuridis

Keberfungsian yuridis atau normative suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah 10 Sosiologi Hukum-hukum yang lebih tinggi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa keberfungsian yuridis sebuah kaidah hukum tidak dapat dilepaskan dari teori hukum murni (*Reine Rechtlehre*). Keberfungsian yuridis dari kaidah hukum diperinci dengan syarat-syarat : pertama, keharusan adanya kewenangan dari pembuat hukum. Setiap produk hukum harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Jika tidak maka yang terjadi adalah batal demi hukum. Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Misalnya peraturan perundangundangan formal di Indonesia harus dibuat secara bersama-sama antara presiden dengan DPR. Jika tidak maka Undang-Undang tersebut batal demi hukum. Kedua, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau hukum dengan materi yang diatur. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan produk hukum tersebut. Misalnya jika UUD 1945 atau Undang-Undang terdahulu menyatakan bahwa sesuatu harus diatur oleh Undang-Undang, maka dalam bentuk Undang-Undanglah hal tersebut diatur.

Kalau kemudian diatur dalam bentuk lain misalnya dalam Keputusan Presiden maka keputusan tersebut dapat dibatalkan. Ketiga, keharusan mengikuti cara-cara tertentu. Apabila cara-cara tersebut tidak diikuti, produk hukum tersebut batal demi hukum atau belum/tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Keempat, keharusan tidak bertentangan dengan produk hukum (peraturan

perundang-undangan) yang lebih tinggi. Sehingga sebuah Undang-Undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD.

Dalam kaitan dengan dasar keberfungsian yuridis dari peraturan perundang-undangan ada beberapa pendapat :

1. Hans Kelsen berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi tingkatannya.
2. W. Zevenbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya.
3. Logemann berpendapat bahwa kaidah hukum mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara satu kondisi dengan akibatnya.⁷

Sejak lahir di dunia, manusia telah bergaul dengan manusia- manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat. Mula-mula berhubungan dengan orangtua dan semakin menjngkt umumnya, semakin luas pula daya cakup pergaulannya dengan manusia lain didalam masyarakat tersebut. Lama kelamaan manusia mulai menyadari, bahwa kebudayaan dan peradaban yang dialami dan dihapinya merupakan hasil pengalaman masa-masa silam. Hal itu sebenarnya telah dialaminya sejak kecil walaupun dengan arti terbatas. Dari Ayah, Ibu dan Saudara- saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakukan dan tindakan-tindakan

⁷ Soerjono Sukanto, Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum* , (Citra Aditya Bakti, Bdn, 1993), 88-89.

apa yang terlarang.⁸²⁷

Soerjono Soekanto Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.

Satjipto Rahardjo Sosiologi Hukum (*sociology of law*) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Sedangkan menurut R. Otje Salman, Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sosiologi menghasilkan salah satunya asas sebagai berikut:

- a. Asas akses keadilan (*access to justice*)
- b. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan.

Terdapat beberapa macam teori keadilan yang membahas terkait hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.⁹²⁸ Sedangkan teori keadilan menurut beberapa tokoh terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan.

Plato, memberikan pendapatnya yaitu keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian

⁸ Soerjono Soekanto, "*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*", (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005), 1.

⁹ Ahmad Zaenal Fanani, "*Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*", (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 2019), 3

dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Menurut Plato, keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga polis/negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.¹⁰²⁹ Menurut Plato undang-undang disusun berdasarkan hasil pemikiran berupa gagasan yang bersumber dari sumbangsih dari para warga negara. Dengan demikian perundang-undangan akan jauh lebih mempunyai kekuatan untuk diterapkan karena bersumber langsung dari suara rakyat dan akan lebih bisa dijalankan oleh para subjek hukum dalam hal ini pemerintah dan juga obyek hukum sekaligus, yaitu warga negara.

Aristoteles lebih terang menjelaskan tentang keadilan. Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.¹¹³⁰ Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.^{12,31} Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu: Keadilan distributif adalah

¹⁰ Hyronimus Rhiti, "*Filsafat Hukum*". (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011), 240–241.

¹¹ Ibid, 241.

¹² Ibid, 241.

keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

c. Asas perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*)

Perlakuan yang sama dihadapan hukum(*equality before the law*) menurut UUD 45 pada Pasal 27 Ayat 1 menjabarkan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum dan pemerintah dan wajib mengedepankan hukum tersebut tanpa memandang siapapun. Artinya, setiap warga negara dipandang sama dimuka hukum, jadi tidak ada bahasa kebal hukum dalam perkara penegakan hukum. Dalam asas ini membatalkan perspektif oknum masyarakat yang memberikan opini bahwa penegakan hukum seperti halnya pisau yang tumpul keatas dan tajam kebawah yang artinya masih terjadi tebang pilih dalam masalah penegakan hukum di Indonesia. Perumusan *equality before the law* di Indonesia terdapat dalam beberapa peraturan di Indonesia. Contoh kasus dari penerapan *equality before the law* dalam perundang-undangan dapat dilihat dalam peraturan-peraturan berikut.

Pertama, *equality before the law* tertuang dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara berkedudukan sama di mata hukum dan pemerintah wajib menjunjung tinggi nilai-nilai hukum tersebut tanpa adanya pengecualian.

Kedua, tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 4 ayat 1 UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan dalam menjalankan penegakan hukum harus mengadili dengan tidak membedakan individu/perorangan.

Ketiga, tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam bagian menimbang huruf a menerangkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hal penegakan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tanpa ada pengecualiannya.

Keempat, tertuang dalam UU Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 3 Ayat 2 menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 5 Ayat 1 UU HAM

menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

B. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata adalah serangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk menjalankan peraturan-peraturan hukum perdata.¹³³² Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap orang lain. Atau, bagaimana seseorang dapat bertindak terhadap negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan peradilan, sehingga tercapai tertib hukum.

Retnowulan Sutantio mendefinisikan Hukum Acara Perdata sebagai keseluruhan kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.¹⁴³³ Pengertian Hukum Acara Perdata menurut L.J Van Apeldoorn yaitu Hukum Mengatur cara mempertahankan peraturan-peraturan perdata materiil.¹⁵³⁴ Bisa dikatakan bahwa Hukum Acara Perdata

¹³ Wirjono Projodikoro, "*Hukum Acara perdata di Indonesia*," (Bandung, Sumur Bandung, 2007) 13.

¹⁴ Retnowulan Santotio, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*," (Bandung, Mandar Maju, 1993) 4.

¹⁵ L.J Van Apeldoorn, "*Pengantar Hukum Indonesia*" (Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, cet-25, 1993) 220.

bersifat mengabdikan kepada hukum materiil, sehingga setiap perkembangan dalam hukum materiil semestinya diikuti dengan melakukan penyesuaian dalam hukum acaranya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.³⁵ Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan serta melaksanakan putusannya. Dalam hal ini, tuntutan hak tidak lain adalah tindakan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri¹⁶

a. Sumber Dari Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini berdasar Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Jo Undang-Undang darurat Nomor 11 Tahun 1955 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil di Indonesia adalah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Indonesia yang diperbarui *Staatsblad* (STB) 1848 Nomor 16 *Staatsblad* (STB) 194 Nomor 44 untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtreglement Voor de Buitengewesten* (RBG) atau *reglement daerah seberang* (STP) 1927 Nomor 227 untuk wilayah luar

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" (Yogyakarta, Liberty Edisi ke-5, 1998) 2.

Jawa dan Madura *Wetboek op de Burgerlijke* (RV) atau hukum acara¹⁷perdata untuk golongan Eropa: s1847 No. 52, 1849 No. 63 oleh karenanya hukum acara perdata sampai saat ini masih bersifat pluralis yaitu untuk Jawa Madura diatur dalam hir sedangkan untuk wilayah luar Jawa dan Madura berlaku rbg di samping itu juga *Wetboek op de Burgerlijke* (RV) atau hukum acara perdata untuk golongan Eropa diatur dalam s1847 Nomor 52 1849 Nomor 63 *Burgerlijke Wetboek* (BW) ku 4 serta beberapa pasal yang tersebar dalam *Wetboek op de Burgerlijke* (BW).

Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara banding Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung selanjutnya Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Dokumen Perusahaan dan Ketentuan lainnya yang menyangkut tentang Acara

¹⁷ Ibid, 2.

Perdata juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ke-IV tentang Pembuktian dan Keluarga. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia surat edaran Mahkamah Agung adat dan doktrin.

Asas-asas hukum acara perdana menurut Subekti asas yang tercermin dalam hukum acara perdata yang diatur dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) meliputi.

- a. Pengajuan gugatan dilakukan dalam bentuk surat permohonan dengan adanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan.
- b. Tidak ada kewajiban untuk menguasakan kepada orang yang ahli dalam hukum.
- c. Adanya kewajiban bagi hakim sebelum dimulai pemeriksaan perkaranya mengusahakan dicapainya perdamaian.
- d. Akan mendengar langsung dari para pihak.
- e. Keaktifan hakim sebelum dan sepanjang pemeriksaan di muka sidang.

C. Prodeo

1. Pengertian Prodeo

Prodeo dalam bahasa latin artinya sama dengan *in forma pauperis* yang berarti bebas dari biaya, cuma-cuma, atau berperkara tanpa biaya yang diadakan baik penggugat maupun tergugat yang tidak mampu

membayar biaya perkara atau pembebasan biaya perkara.

Istilah Prodeo dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum menyebutkan bahwa Prodeo merupakan perkara pengadilan yang didanai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan. Dalam beracara secara prodeo, maka pihak yang ingin berperkara secara prodeo harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar tidak mampu, sehingga pihak pengadilan memberikan surat penetapan berperkara secara prodeo.¹⁸

2. Bantuan Secara Prodeo

Menurut Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Pengadilan, setiap orang atau sekelompok orang yang ingin mendapatkan pembebasan biaya perkara, wajib membuktikannya dengan dokumen-dokumen pendukung yang diantaranya:

- a. SKTM yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan

¹⁸ Darwan Prints, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1996), 13.

Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu

Sebagai negara hukum kekuasaan negara harus mempunyai dasar hukum yang adil dan baik, *penegakkan asas equality before the law* (persamaan yang sama dihadapan hukum) menjadi hal yang penting dinegara ini yang harus diterapkan. Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan tanpa memandang status sosialnya atau latar belakang dari kehidupan mereka. Di Indonesia, pengakuan terhadap asas yang dimaksud secara konstitusional termaktub dalam ketentuan ayat 1 Pasal 28D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, tanpa melihat status gender, jenis kelamin, status sosial, maupun posisi tertentu yang dianggap lemah seperti penyandang disabilitas, fakir miskin maupun kaum minoritas, semuanya harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum.¹⁹

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 22 Ayat 2, tidak mampu sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dibuktikan dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa

¹⁹ Eka N. A. M. Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), 71.

- benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
- b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (RasKin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan, apabila Pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.²⁰³⁸

Sedangkan jenis layanan yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) berupa:

- a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 22, 1

cuma-cuma.²¹³⁹

Pelayanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk sidang tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sedangkan sidang yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pengadilan hanya berlaku pada sidang tingkat pertama. Dalam layanan pembebasan biaya perkara, negara menanggung biaya perkara sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan ke pengadilan secara gratis²²

Tujuan dari layanan bantuan hukum, diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 pada Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan.
- b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan.
- d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum

²¹ Abdullah Taufik, "Menilik Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Kerjasama Antara STAIN Kediri Dengan PA Kab Kediri Dalam Program Posbakum 2015)", *Jurnal* (Kediri: IAIN Kediri, 2016), 66.

²² Nisaul Mustabsiroh, "Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 32

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajibannya dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.²³



²³ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 3, 6.

BAB III

PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PERDATA ISLAM

SECARA PRODEO DI PA TRENGGALEK

A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Trenggalek

1. Profil LKBH Fakultas Syariah IAIN Kediri

Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) kepada masyarakat luas pencari keadilan dengan bekerja sama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH), dengan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Trenggalek No. 3201/SEK.PA.W13-A21/KU1.1.1/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Kediri Cabang Trenggalek No.016/iN.01/LKBH/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan.

Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) meliputi:

- a. Konsultasi hukum.
- b. Pembebasan biaya perkara untuk perkara perdata.
- c. Sidang keliling.

Adapun teknis dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tersebut sebagaimana yang telah ditentukan antara lain :

a. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

b. Jenis Bantuan Hukum.

Jenis Bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Trenggalek Kelas 1A berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

2. Syarat dan Teknis Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon pelayan bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
- d. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga

Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) IAIN Kediri berada di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 110 Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri. Tahun berdirinya LKBH IAIN Kediri pada 2019 berdasarkan Akta Pendiriandan mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2019. Tujuan didirikan LKBH IAIN Kediri ini sebagai laboratorium hukum bagi mahasiswa dan wadah pengabdian hukum bagi dosen fakultas syariah IAIN Kediri.

LKBH IAIN Kediri bekerja samaJaringan Kerjasamadengan LKBH FH UII dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian hukum masyarakat. Program kegiatan pada LKBH IAIN Kediri adalah:

- a. Penyuluhan Hukum Masyarakat.
 - b. Pendampingan Hukum.
 - c. Pemberian bantuan hukum bagi warga miskin.
 - d. Pembentukan Paralegal di daerah.
3. Bidang-Bidang yang dimiliki dan program kegiatan dari LKBH IAIN Kediri adalah :
- a. Bidang Litigasi
 - 1) Pendampingan klien dalam persidangan di Pengadilan.
 - 2) Memberikan bantuan layanan hukum secara cumacuma.

b. Bidang Non Litigasi

- 1) Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
- 2) Menerima konsultasi hukum.
- 3) Memberikan nasehat hukum.

c. Bidang Penelitian dan Kebijakan Publik

- 1) Diskusi terkait dengan kebijakan pemerintah.
- 2) Memberikan masukan dan saran terhadap Rancangan UU.
Beberapa pengalaman kerjasama yang telah dilakukan oleh LKBH IAIN Kediri adalah sebagai berikut:

- a) Kerjasama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Kota Kediri Tahun Anggaran 2016-2018.
- b) Kerjasama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2015-2016.
- c) Kerjasama dengan LKBH FH UII dalam bidang pendidikan, pelatihan dan pengabdian hukum masyarakat 2017-Sekarang.
- d) Kerjasama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- e) Kerjasama dengan KEMENKUMHAM Kanwil JATIM pada Tahun 2023.

4. Struktur Organisasi LKBH IAIN Kediri

Berikut merupakan bagan struktur organisasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2024, sebagaimana berikut:

- a. Pengawas (Ketua) : Dr. H. Nur Chamid, MM
- b. Pengawas (Anggota) : Dr. Khamim, M.AG Pengurus
- c. (Ketua) : Dr. H. Abdullah Taufik, MH
- d. Pengurus (Sekretaris) : 1. Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum Pengurus
(Bendahara) : 1. Musyfu'ah, S.Sos
- e. Jenis Perkara yang Ditangani Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)
LKBH IAIN Kediri

Berdasarkan wawancara dengan Muhammad Danu Prasetyo, S.H, jenis- jenis perkara yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) LKBH IAIN Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Perkara perceraian.
- b. Penetapan ahli waris.
- c. Hadanah.
- d. Ithbat nikah.
- e. Poligami.
- f. Perwalian.
- g. Perubahan data.

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Fasilitas dan sarana prasarana Kantor Pengadilan Agama Trenggalek terdapat beberapa ruangan yang meliputi didalam Kantor lantai dua diantaranya Ruang Ketua, Ruang Wakil Ketua, Ruang Hakim, Mushola serta Perpustakaan, dan Kamar Mandi. Sedangkan yang berada di lantai satu diantaranya Ruang Panitera, Ruang Panitera Muda, Panitera

Pengganti, Ruang Sekretaris, Kesekretariatan, Receptionist, Ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), Ruang Pembayaran (BRI), Ruang Sidang, Ruang Media Center, Ruang Arsip, Kamar Mandi, dan Dapur. Di halaman depan juga terdapat Ruang POSBAKUM, Lahan Parkir Pegawai, Mushola Umum, Kamar Mandi, Pos Satpam, dan Lahan Parkir Umum yang berada di depan Kantor Pengadilan Agama Trenggalek. Fasilitas yang lain meliputi Komputer atau Laptop, Printer, Scanner, Mesin fotocopy, Alat Tulis Kantor, Wifi, CCTV, Mobil atau motor dinas, Mesin E-Court dan fasilitas lainnya¹.

B. Implementasi Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo Di Posbakum Pengadilan Agama Trenggalek

1. Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo di Pengadilan Agama Trenggalek.

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah program bantuan hukum dari pemerintah dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang awam tentang hukum untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan. Dengan adanya peraturan terbaru yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, maka dengan dikeluarkannya peraturan terbaru. Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat yang awam dengan hukum tanpa

¹ Jimmy Jannatimo, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Trenggalek, 26 Januari 2024.

membeda-bedakan kondisi sosial.

Peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya secara gratis dan juga informan lainnya dalam hal ini petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang berkompeten yang dapat memberikan informasi seputar penanganan perkara secara prodeo dan staf kesekretariatan, yang mana dari hasil wawancara tersebut dapat menjadi bahan analisis dan juga menjawab pertanyaan yang timbul dari rumusan masalah untuk memberikan layanan penanganan perkara secara gratis. Beberapa tahapan dalam mewawancarai perkara melalui tahapan di antaranya sebagai berikut :

1. Implementasi Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo

- a. Berdasarkan Wawancara Klien

Kemudian peneliti mewawancarai masyarakat yang mendaftar perkaranya di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek untuk mengetahui pelaksanaan perkara perdata secara prodeo di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek. Karena klien tidak ingin nama dan gambar dari klien ditulis dengan nama asli maka peneliti membuat nama samaran. Peneliti menanyakan bagaimana asumsi klien dengan adanya layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek, Antok salah satu klien menjelaskan;

“Sudah pas mas, pemerintah mengadakan hal semacam ini, karena saya sendiri contohnya kurang paham dengan

hukum, terus persyaratan dan alur-alurnya kan saya juga masih bingung jadi pas saya datang kesini sama satpam diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pertama untuk konsultasi masalah saya dan diarahkan untuk masalah saya ini di selesaikan di pengadilan saja dan sama petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) saya dibimbing dan diarahkan seumpama masih bingung nanti bisa konsultasi lagi, dan itu diberikan secara gratis”.

Sri Sundari menjelaskan;

“Sebelumnya saya itu bingung karena posisi suami saya kerja diluar negeri dan tidak pernah memberikan kabar dan nafkah sama sekali selama 5 Tahun saya bingung apakah keinginan saya pisah dengan suami ini bisa apa tidak karena saya sudah lelah dan kasihan dengan anak saya yang masih kecil dan masih butuh sosok seorang ayah, lalu oleh tetangga disarankan untuk kesini sekedar tanya soal perkara saya ini dan alhamdulillah sama Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) diberikan jalan keluarnya”.

Anisa menjelaskan;

“Masyarakat yang tinggal di Trenggalek umumnya kan bekerja sebagai petani buruh, pedagang atau minimal dia bukan dari kalangan yang mengerti tentang hukum apalagi yang namanya hukum kalau bisa kan dihindari oleh masyarakat karena asumsi masyarakat sendiri tentang hukum kan ribet dan butuh biaya banyak, nah tapi dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) untuk saya sendiri banyak membantu karena yang mungkin saya masih bingung karena datang di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) jadi paham dan lebih memberikan solusi terhadap masalah saya”.

Jadi maksud dari klien, dengan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) hadir ditengah masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya, masyarakat merasa sangat dimudahkan dengan adanya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama yang dinilai sangat berkompeten dan sangat

memudahkan masyarakat yang masih kebingungan dengan alur penyelesaian perkara melewati sidang karena masyarakat berasumsi bahwa sangat susah berhadapan dengan hukum apa lagi tanpa pengetahuan mengenai hukum.

b. Berdasarkan Wawancara Petugas Posbakum

Peneliti juga mewawancarai M. Danu Prasetyo, S.H. salah satu petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek. Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara perdata secara prodeo di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek.

M. Danu Prasetyo, S.H. menjelaskan;

“Bantuan hukum di Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Trenggalek sejauh ini aman dan masih terus berjalan, jadi sebelum para pihak datang kesini ada persyaratan yang harus dipenuhi misalnya, perkara cerai gugat persyaratannya yang umum adalah buku nikah dan ktp tetapi kalau para pihak menginginkan diselesaikan secara prodeo maka harus menambah berkas seperti sktm dari desa, atau kartu kesejahteraan dan sejenisnya juga bisa di lampirkan. Dan jenis pelaksanaan bantuan hukumnya adalah pembuatan surat permohonan atau surat gugatan, informasi hukum dan konsultasi hukum. dan yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukumnya salah satunya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan kasubag keuangan karena yang membagi kuotanya adalah bagian kesekretariatannya dalam hal ini kasubag keuangan lalu disampaikan ke panmud hukum dan baru ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan semua kuota gratis digunakan untuk memback up semua perkara bukan hanya cerai saja tetapi yang paling banyak disini digunakan untuk perkara isbat nikah yaitu seseorang yang sudah menikah dan belum punya buku nikah. Dan efektifitas bantuan selama ini sumbernya dari pemerintah

dan juga ada yang bukan dari pemerintah misalnya mengenai konsultasi hukum, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tetap melayani konsultasi melalui via chating padahal tidak pada jam kerja yang itu berdasarkan kesadaran pribadi petugas saja dan tidak mengharap keuntungan apapun. Dan tanggal pelaksanaan dari prodeo juga fleksibel artinya tidak mematok tanggal berapa yang jelas biasanya dibulan Januari dan awal bulan Februari dan berlaku sampai kuotanya habis jadi tidak ada batas akhir tanggal”.

Maksud dari M. Danu Prasetyo, S.H. yaitu dalam pemberian layanan kepada masyarakat Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) hingga saat ini terus berpegang dengan peraturan yang berlaku, seperti persyaratan hingga teknis pelayanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) selalu memakai pedoman pelayanan dari pemerintah pusat. Dan dalam program bantuan pembebasan biaya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) selaku pelaksana selalu mengikuti alur dan memberikan pelayanan prodeo setelah panmud memberikan intruksi. Karena menjadi salah satu pintu utama dalam penanganan perkara tidak jarang Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) memberikan informasi dan konsultasi hukum pada jam luar kerja karena merasa peduli terhadap para masyarakat yang membutuhkan kehadiran POSBAKUM. Dan selama ini pelaksanaan bantuan hukum prodeo dilaksanakan pada awal Tahun.

c. Berdasarkan Wawancara Kesekretariatan

Peneliti juga mewawancarai pihak dari kesekretariatan yaitu Mas Dwi peneliti menanyakan Bagaimana proses pengajuan kuota

prodeo? Dan Mas Dwi menjelaskan;

“Kalau proses pengajuannya mas itu seperti halnya pengajuan anggaran lainnya tetapi biasanya dari pihak Badilag sudah menentukan besaran kuota yang diajukan, tetapi prosedurnya yang benar PA Trenggalek mengajukan besaran anggaran dan kuota ke eselon 1 (Badilag) untuk dikompilasi dengan seluruh satker Badilag untuk selanjutnya diajukan ke Kemenkeu, dari kemenkeu nanti turun keseluruhan untuk seluruh satker Badilag, nah oleh Badilag baru dibagi sesuai kebutuhan satker dan anggaran yang ada, oleh karena anggaran terbatas sehingga dimungkinkan kurang dari kebutuhan”.

Jadi maksud dari pihak kesekretariatan yaitu proses penganggaran kuota prodeo itu sudah diukur berdasar perkara yang setiap Tahun ditangani oleh Pengadilan Agama Trenggalek, jadi pihak kesekretariatan hanya mengajukan berdasar kuota yang tersedia di Tahun sebelumnya dan penentuan batasan kuota tetap ditentukan oleh pusat dalam hal ini Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan.

d. Berdasarkan Wawancara Hakim

Peneliti juga berkesempatan untuk mewawancarai salah satu hakim Ahmad Turmudin S.Ag., M.H. peneliti dalam hal ini menanyakan Bagaimana pelaksanaan prodeo menurut pandangan hakim?

Beliau menjelaskan;

“Jika dilihat dari kacamata hakim prodeo ini jelas sangat membantu kalangan yang kurang mampu, karena memang dalam hal ini prodeo diperuntukan untuk para masyarakat yang kurang mampu bisa dilihat dari persyaratannya saja sudah bisa diketahui”.

Maksud dari penjelasan Ahmad Turmudin, S.H., M.H. yaitu prodeo ini hanya bisa digunakan apabila seseorang pihak berperkara bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pihak Pengadilan juga bisa mengajukan tambahan kuota atau mencarikan sisa dari anggaran untuk para pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut,

2. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata Secara Prodeo di Pengadilan Agama Trenggalek.

a. Berdasarkan wawancara klien

Dan peneliti menimpali pertanyaan pertama dengan bertanya Bagaimana menurut anda tentang adanya program pemerintah yang membebaskan semua biaya bagi masyarakat kurang mampu.

Antok menjawab;

“Saya sebelumnya bingung itu kan karena juga biaya, jadi saya bertanya biaya dan dijawab secara perinci oleh petugasnya posbakum, dan jika mau gratis saya disuruh untuk menambah berkas sktm dari desa dan beberapa lampiran lainnya karena saya posisi seperti ini jadi mungkin masih keberatan dengan biaya perkara yang cukup besar bagi saya, maka saya ingin masalah saya ini bisa diselesaikan dengan gratis, karena biasanya dari desa saya juga mendapat bantuan miskin dari pemerintah”.

Sri Sundari menjawab;

“Alasan saya ingin pisah sama suami itu karena uang lo mas, yang tidak pernah di nafkahi oleh suami jadi saya sangat bersyukur ternyata masalah di pengadilan juga bisa gratis”.

Anisa menjawab;

“Siapa saja itu kalau bisa gratis pasti senang mas, terlebih tadi orang yang tinggal di Trenggalek rata-rata kan juga menengah kebawah mungkin seperti saya ini juga sangat antusias dengan adanya pembebasan biaya”.

Maksud dari klien, masyarakat sangat menaruh harapan kepada pemerintah untuk bisa selalu hadir dalam permasalahan masyarakat yang masih butuh perhatian terlebih soal biaya, dan para klien merasa sangat terbantu dengan adanya program pemerintah melalui lembaga pemerintah tentang pembebasan biaya perkara.

b. Berdasarkan Wawancara Petugas Posbakum

Setelah bertanya seputar perkara prodeo peneliti juga bertanya kepada petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) lainnya yaitu M. Rizal Baihaqi, S.H. peneliti memberikan pertanyaan seputar hal-hal yang mungkin bisa menghambat pelaksanaan bantuan hukum prodeo. Lalu, M. Rizal Baihaqi, S.H. selaku petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) menjelaskan;

“Mungkin jika tantangan untuk saat ini mengenai prodeo mungkin penentu dari berjalan atau tidaknya prodeo itu dengan pemerintah mengadakan bantuan hukum secara gratis sekaligus pemerintah juga yang memberikan batasan kuota, jadi untuk 2024 saja misalnya kita mendapat sekitar 50 lebih kuota prodeo dan diTahun ini hanya mendapat 14 kuota jadi bisa kita rasakan bahwa yang mungkin bisa dibilang menghambat pelaksanaan prodeo ini ya dari pemerintah sendiri dalam hal ini mungkin karena adanya efisiensi yang dilakuakn pemerintah terhadap semua lembaga, dan tidak menutup kemungkinan dengan berjalannya waktu Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bisa dihilangkan padahalkan seumpama prodeo ini diberikan kuota lebih pasti juga akan habis karena melihat kebutuhan masyarakat yang demikian dan biasanya karena mungkin masyarakat yang datang kesini itu terlalu awam jadi saat kita jelaskan tentang pelaksanaan, tentang cara membayar dan lain-lain banyak masyarakat yang masih merasa bingung terpaksa kita mengulang yang tadi sudah dijelaskan”.

Maksud dari penjelasan M. Rizal baihaqi, S.H. diatas adalah

tantangan dan penghambat masyarakat mendapat bantuan hukum prodeo ini yaitu karena terbatasnya kuota saja, dan bila kuota prodeo ini diberikan lebih maka akan lebih menambah kesejahteraan terhadap masyarakat yang kurang mampu.

c. Berdasarkan wawancara hakim

Peneliti menimpali pertanyaan pertama dengan jenis perkara yang ditangani dan penentuan kuota prodeo, serta tantangan dan hambatan dalam melaksanakan prodeo?

Beliau menjelaskan;

“Jadi yang perlu diingat yaitu jika kuota prodeo ini telah habis dan biasanya terjadi di akhir Tahun maka ketika ada pihak yang menginginkan bantuan prodeo ini dengan alasan yang mendesak dengan pertimbangan majelis maka kita tetap bisa mengadakan tambahan kuota yang disebut prodeo murni, dan hambatan yang mungkin dirasakan oleh para hakim dalam prinsipnya tidak ada karena hakim dalam tugas pokoknya hanya memutus perkara”

Maksud dari penjelasan Ahmad Turmudin, S.H., M.H. yaitu prodeo ini hanya bisa digunakan apabila seseorang pihak berperkara bisa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan pihak Pengadilan juga bisa mengajukan tambahan kuota atau mencari sisa dari anggaran untuk para pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut, dan hakim tidak menemui hambatan dalam pelaksanaan program bantuan prodeo tersebut karena tugas dari para hakim itu hanya memutus perkara.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PERDATA SECARA PRODEO DI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

A. Analisa Sosiologi Hukum Pada Pelaksanaan Penanganan Perkara Perdata Islam Secara Prodeo Di Pengadilan Agama Trenggalek

1. Analisis Secara Sosiologi Hukum

a. Analisis berdasar wawancara klien

Didalam teori sosiologi hukum asas akses keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum yang artinya pemerintah menjamin adanya suatu keadilan dalam masyarakat dengan memberikan sesuatu yang sama kepada semua lapisan masyarakat terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dalam hal ini sangat membantu terciptanya keadilan dalam masyarakat dalam hal ini Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) memberikan suatu bantuan yang sangat dibutuhkan dalam hal penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, misalnya membantu memahamkan para pencari keadilan yang masih awam terhadap mekanisme penyelesaian perkara dan sejauh mana pemerintah hadir dalam suatu penanganan perkara perdata atau pelayanan seperti apa yang mungkin bisa didapat dari pemerintah ketika masyarakat ingin menyelesaikan masalahnya.

Peneliti menanyakan bagaimana asumsi klien dengan adanya layanan bantuan hukum di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek, Antok salah satu klien menjelaskan;

“Sudah pas mas, pemerintah mengadakan hal semacam ini, karena saya sendiri contohnya kurang paham dengan hukum, terus persyaratan dan alur-alurnya kan saya juga masih bingung jadi pas saya datang kesini sama satpam diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)pertama untuk konsultasi masalah saya dan diarahkan untuk masalah saya ini di selesaikan di pengadilan saja dan sama petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) saya dibimbing dan diarahkan seumpama masih bingung nanti bisa konsultasi lagi, dan itu diberikan secara gratis”

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan klien Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Trenggalek. Salah satu narasumber, Antok, menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan layanan bantuan hukum yang disediakan. Wawancara berfokus pada opini dan persepsi klien mengenai kemudahan akses, pelayanan, dan manfaat POSBAKUM.

sosiologi hukum, yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara masyarakat dan institusi hukum.

Antok mengungkapkan bahwa dirinya mengalami kesulitan dalam memahami hukum dan prosedur yang berlaku, sehingga membutuhkan bantuan konsultasi di POSBAKUM. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara hukum tertulis (normatif) dengan pemahaman masyarakat sebagai subjek hukum. POSBAKUM berfungsi sebagai mediator yang mengurangi

jarak tersebut dengan memberikan pendampingan dan arahan yang mudah dipahami.

Pernyataan Antok bahwa ia mendapatkan bimbingan dan arahan dari petugas POSBAKUM menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya sebagai tempat pengaduan, tetapi juga berperan sebagai edukator yang membantu masyarakat mengerti hak-hak hukum mereka serta proses hukum yang harus dilalui. Fungsi ini sangat penting dalam membangun keterikatan sosial antara masyarakat dan sistem hukum formal.

Dalam akses keadilan Layanan gratis yang disediakan oleh POSBAKUM sangat diapresiasi oleh Antok, yang melihatnya sebagai bentuk keadilan distributif, yaitu pemerataan akses terhadap layanan hukum tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi. Hal ini memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap lembaga hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menempuh proses hukum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat, hukum tidak hanya diukur dari peraturan tertulis, tetapi juga dari bagaimana hukum tersebut diakses, dipahami, dan dirasakan oleh masyarakat. POSBAKUM sebagai institusi hukum memainkan peran strategis dalam mempersempit kesenjangan antara hukum formal dan pengalaman sosial masyarakat. Pendampingan dan layanan gratis yang diberikan menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan keberlangsungan sistem hukum yang inklusif.

**B. Analisis Tantangan dan Hambatan dalam Penanganan Perkara Prodeo
oleh Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Trenggalek Perspektif
Sosiologi Hukum**

Peneliti menanyakan mengenai Bagaimana pelaksanaan penanganan perkara perdata secara prodeo di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek.

M. Danu Prasetyo, S.H. menjelaskan;

“Bantuan hukum di Pos bantuan hukum Pengadilan Agama Trenggalek sejauh ini aman dan masih terus berjalan, jadi sebelum para pihak datang kesini ada persyaratan yang harus dipenuhi misalnya, perkara cerai gugat persyaratannya yang umum adalah buku nikah dan ktp tetapi kalau para pihak menginginkan diselesaikan secara prodeo maka harus menambah berkas seperti sktm dari desa, atau kartu kesejahteraan dan sejenisnya juga bisa di lampirkan. Dan jenis pelaksanaan bantuan hukumnya adalah pembuatan surat permohonan atau surat gugatan, informasi hukum dan konsultasi hukum. dan yang terlibat dalam pelayanan bantuan hukumnya salah satunya Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan kasubag keuangan karena yang membagi kuotanya adalah bagian kesekretariatannya dalam hal ini kasubag keuangan lalu disampaikan ke panmud hukum dan baru ke Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) dan semua kuota gratis digunakan untuk memback up semua perkara bukan hanya cerai saja tetapi yang paling banyak

disini digunakan untuk perkara isbat nikah yaitu seseorang yang sudah menikah dan belum punya buku nikah. Dan efektifitas bantuan selama ini sumbernya dari pemerintah dan juga ada yang bukan dari pemerintah misalnya mengenai konsultasi hukum, Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tetap melayani konsultasi melalui via chating padahal tidak pada jam kerja yang itu berdasarkan kesadaran pribadi petugas saja dan tidak mengharap keuntungan apapun. Dan tanggal pelaksanaan dari prodeo juga fleksibel artinya tidak mematok tanggal berapa yang jelas biasanya dibulan Januari dan awal bulan Februari dan berlaku sampai kuotanya habis jadi tidak ada batas akhir tanggal”

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu M. Danu Prasetyo, S.H. Wawancara berfokus pada pelaksanaan penanganan perkara perdata secara prodeo (bebas biaya perkara) yang menjadi salah satu program layanan di POSBAKUM. Data yang diperoleh mencakup prosedur administratif, mekanisme kuota, jenis layanan, serta tantangan dan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum ini.

Petugas POSBAKUM menjelaskan bahwa sebelum klien dapat mengajukan perkara secara prodeo, terdapat persyaratan dokumen yang harus dipenuhi, seperti SKTM dari Desa atau kartu kesejahteraan selain dokumen umum seperti buku nikah dan KTP. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum acara perdata yang menuntut kepastian administrasi untuk menjamin

kelancaran proses perkara dan mencegah penyalahgunaan fasilitas bantuan hukum. Penanganan perkara prodeo di POSBAKUM dikelola melalui koordinasi antara beberapa bagian, yaitu kasubag keuangan yang mengatur kuota, panmud hukum, dan POSBAKUM sebagai pelaksana langsung. Mekanisme ini menunjukkan struktur organisasi dan prosedur kerja yang teratur, penting untuk menjaga transparansi dan efisiensi dalam pelayanan hukum, sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata.

Layanan yang diberikan oleh POSBAKUM meliputi pembuatan surat permohonan atau gugatan, pemberian informasi hukum, dan konsultasi hukum. Dengan demikian, POSBAKUM memberikan pendampingan yang menyeluruh mulai dari tahap awal perkara hingga proses pengadilan, sesuai dengan fungsi hukum acara perdata dalam mengatur tata cara penyelesaian sengketa agar berjalan adil dan tertib. Pelaksanaan bantuan hukum prodeo bersifat fleksibel, tanpa batas akhir tanggal yang pasti, dan berlaku sampai kuota habis, biasanya dimulai pada awal tahun. Pendekatan ini memungkinkan adaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan kapasitas pengadilan, sambil tetap menjaga efisiensi pengelolaan sumber daya hukum.

Selain prosedur formal, petugas POSBAKUM juga secara sukarela memberikan layanan konsultasi di luar jam kerja, menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam memastikan akses masyarakat terhadap proses hukum. Ini merupakan nilai tambah dalam pelaksanaan hukum acara perdata yang menjunjung hak-hak pihak dalam proses peradilan.

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penanganan perkara perdata secara prodeo di POSBAKUM Pengadilan Agama Trenggalek berjalan sesuai prinsip-prinsip hukum acara perdata, yakni kepastian prosedur, transparansi mekanisme, serta keterbukaan akses hukum bagi masyarakat tidak mampu. Keberadaan persyaratan administratif yang jelas, pengelolaan kuota yang sistematis, dan layanan pendampingan yang komprehensif menjadi faktor penting dalam memastikan perkara prodeo dapat berjalan lancar dan adil.

Fleksibilitas dalam pelaksanaan dan dedikasi petugas yang memberikan konsultasi di luar jam kerja menambah nilai layanan sehingga akses keadilan tidak hanya terbatas pada aturan formal, tetapi juga pada pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, POSBAKUM Pengadilan Agama Trenggalek berperan strategis dalam mengimplementasikan prinsip hukum acara perdata secara praktis dan memberi dampak positif nyata dalam akses dan penyelesaian perkara perdata secara prodeo.

1. Analisis Secara hukum acara perdata

Peneliti juga mewawancarai pihak dari kesekretariatan yaitu Mas Dwi peneliti menanyakan Bagaimana proses pengajuan kuota prodeo? Dan Mas Dwi menjelaskan;

“Kalau proses pengajuannya mas itu seperti halnya pengajuan anggaran lainnya tetapi biasanya dari pihak Badilag sudah menentukan besaran kuota yang diajukan, tetapi prosedurnya

yang benar PA Trenggalek mengajukan besaran anggaran dan kuota ke eselon 1 (Badilag) untuk dikompilasi dengan seluruh satker Badilag untuk selanjutnya diajukan ke Kemenkeu, dari kemenkeu nanti turun keseluruhan untuk seluruh satker Badilag, nah oleh Badilag baru dibagi sesuai kebutuhan satker dan anggaran yang ada, oleh karena anggaran terbatas sehingga dimungkinkan kurang dari kebutuhan”.

Dalam hukum acara perdata, pelaksanaan perkara secara prodeo merupakan perwujudan dari prinsip keadilan, di mana setiap warga negara, termasuk yang tidak mampu secara ekonomi, tetap memiliki hak yang sama untuk mengakses proses peradilan. Namun, pelaksanaan prinsip ini tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan anggaran dari negara melalui mekanisme administrasi yang sah.

Berdasarkan wawancara dengan pihak kesekretariatan Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Mas Dwi, diperoleh informasi bahwa proses pengajuan kuota prodeo dilakukan seperti halnya pengajuan anggaran lain. PA Trenggalek mengajukan usulan besaran anggaran dan kuota ke Eselon I (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama/Badilag), yang kemudian dikompilasi dengan satuan kerja (satker) lain di bawah Badilag. Setelah itu, Badilag mengajukan anggaran secara keseluruhan ke Kementerian Keuangan. Setelah persetujuan dari Kementerian Keuangan, alokasi dana dikembalikan ke Badilag dan didistribusikan ke masing-masing satker sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran negara.

Dalam perspektif hukum acara perdata, perkara prodeo merupakan bentuk pengecualian terhadap pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 237 HIR/Pasal 273 RBg. Namun, agar ketentuan ini dapat diimplementasikan secara efektif, dibutuhkan dukungan pembiayaan dari negara.

Tanpa anggaran prodeo, penetapan hakim atas perkara yang diajukan secara cuma-cuma bisa menjadi tidak terlaksana. Maka dari itu, mekanisme pengajuan dan distribusi anggaran menjadi bagian penting dari efektivitas hukum acara perdata, walaupun secara formal hal ini termasuk dalam ranah administrasi peradilan dan bukan prosedur persidangan.

Fakta bahwa kuota yang diberikan Badilag bisa lebih sedikit dari jumlah yang diajukan satuan kerja menunjukkan adanya potensi keterbatasan dalam pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dalam konteks hukum acara perdata, kondisi ini dapat berdampak langsung pada akses terhadap keadilan.

Ketika kuota terbatas, tidak semua pihak yang memenuhi syarat bisa mendapatkan fasilitas prodeo, sehingga perlu ada kebijakan prioritas yang adil dan transparan. Misalnya, mendahulukan perkara isbat nikah, cerai gugat untuk ibu rumah tangga yang tidak bekerja, atau perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Kasus ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan hukum acara perdata tidak berdiri sendiri. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh faktor administratif, seperti perencanaan anggaran, kebijakan alokasi, dan

efisiensi penggunaan dana. Kolaborasi yang sinergis antara POSBAKUM, bagian kesekretariatan, dan lembaga di atasnya (Badilag dan Kementerian Keuangan) menjadi krusial dalam memastikan bahwa layanan hukum prodeo benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak.

2. Analisis Faktor pendukung dan hambatan

a. Analisis berdasar wawancara klien

Dan peneliti menimpali pertanyaan pertama dengan bertanya Bagaimana menurut anda tentang adanya program pemerintah yang membebaskan semua biaya bagi masyarakat kurang mampu.

Antok menjawab;

“Saya sebelumnya bingung itu kan karena juga biaya, jadi saya bertanya biaya dan dijawab secara perinci oleh petugasnya posbakum, dan jika mau gratis saya disuruh untuk menambah berkas sktm dari desa dan beberapa lampiran lainnya karena saya posisi seperti ini jadi mungkin masih keberatan dengan biaya perkara yang cukup besar bagi saya, maka saya ingin masalah saya ini bisa diselesaikan dengan gratis, karena biasanya dari desa saya juga mendapat bantuan miskin dari pemerintah”.

Berdasarkan hukum acara perdata, perkara prodeo merupakan hak setiap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan layanan hukum tanpa biaya (Pasal 237 HIR/Pasal 273 RBg). Dalam pernyataan klien di atas, terdapat beberapa poin penting:

1. Faktor Penghambat

Klien mengalami kebingungan karena ketidaktahuan prosedur hukum dan kendala biaya. Hal ini menunjukkan bahwa: Masih ada kesenjangan informasi hukum di masyarakat. Biaya perkara menjadi penghalang signifikan bagi warga kurang mampu untuk mengakses peradilan.

2. Faktor Pendukung

Petugas POSBAKUM memberikan informasi rinci mengenai prosedur dan menyarankan klien untuk melengkapi SKTM. Ini menunjukkan bahwa POSBAKUM, Berfungsi sebagai penyambung antara sistem peradilan dan masyarakat awam. Menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan asas *access to justice* dalam hukum acara perdata.

3. Analisis berdasar wawancara petugas POSBAKUM

Peneliti memberikan pertanyaan seputar hal-hal yang mungkin bisa menghambat pelaksanaan bantuan hukum prodeo. Lalu, M. Rizal Baihaqi, S.H. selaku petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) menjelaskan;

“Mungkin jika tantangan untuk saat ini mengenai prodeo mungkin penentu dari berjalan atau tidaknya prodeo itu kan dengan pemerintah mengadakan bantuan hukum secara gratis sekaligus pemerintah juga yang memberikan batasan kuota, jadi untuk 2024 saja misalnya kita mendapat

sekitar 50 lebih kuota prodeo dan diTahun ini hanya mendapat 14 kuota jadi bisa kita rasakan bahwa yang mungkin bisa dibilang menghambat pelaksanaan prodeo ini ya dari pemerintah sendiri dalam hal ini mungkin karena adanya efisiensi yang dilakuakn pemerintah terhadap semua lembaga, dan tidak menutup kemungkinan dengan berjalannya waktu Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) bisa dihilangkan padahalkan seumpama prodeo ini diberikan kuota lebih pasti juga akan habis karena melihat kebutuhan masyarakat yang demikian dan biasanya karena mungkin masyarakat yang datang kesini itu terlalu awam jadi saat kita jelaskan tentang pelaksanaan, tentang cara membayar dan lain-lain banyak masyarakat yang masih merasa bingung terpaksa kita mengulang yang tadi sudah dijelaskan”.

a. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Kuota dan Kebijakan Pemerintah

Petugas POSBAKUM, M. Rizal Baihaqi, menyebutkan bahwa pembatasan kuota prodeo oleh pemerintah menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan bantuan hukum gratis. Perbedaan signifikan antara kuota tahun 2023 (sekitar 50 kuota) dan 2024 (hanya 14 kuota) menunjukkan adanya pengurangan sumber daya yang berdampak langsung

pada akses masyarakat ke layanan hukum.

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi struktural yang membatasi kemampuan lembaga hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini juga mencerminkan bagaimana struktur birokrasi dan kebijakan negara dapat menjadi penghambat sosial dalam akses keadilan.

M. Rizal juga menyampaikan kekhawatiran bahwa POSBAKUM bisa dihilangkan karena kebijakan efisiensi pemerintah. Ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan sosial dengan kebijakan birokrasi, di mana lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan hukum dapat terancam keberadaannya.

Dalam konteks sosiologi hukum, ini menggambarkan bagaimana perubahan kebijakan birokrasi dapat mengurangi peran lembaga hukum dalam memfasilitasi akses keadilan bagi kelompok marginal. Petugas juga menyebutkan bahwa masyarakat yang datang sering merasa bingung dengan penjelasan mengenai pelaksanaan perkara, pembayaran, dan prosedur lainnya sehingga harus diulang-ulang. Ini

menunjukkan rendahnya kesadaran hukum dan kemampuan memahami proses hukum di kalangan masyarakat.

Secara sosial, ini mengindikasikan adanya ketimpangan kultural dan pendidikan hukum antara sistem hukum formal dan masyarakat, terutama kelompok yang awam atau kurang pendidikan.

b. Faktor Pendukung

1) Adanya Kuota Prodeo sebagai Upaya Pemerintah Memberikan Bantuan Hukum

Meski ada pembatasan, pemerintah tetap menyediakan kuota prodeo untuk masyarakat tidak mampu. Ini merupakan pengakuan formal bahwa akses keadilan harus difasilitasi oleh negara, sehingga secara struktural ada ruang bagi masyarakat kurang mampu untuk berperkara secara gratis.

Ini menunjukkan fungsi hukum sebagai alat pengaturan sosial yang mencoba mereduksi ketimpangan akses melalui mekanisme prodeo.

.Dari perspektif sosiologi hukum, hambatan utama pelaksanaan prodeo di POSBAKUM adalah kebijakan pembatasan kuota oleh pemerintah dan potensi pengurangan peran POSBAKUM sebagai

lembaga pendukung akses keadilan. Hambatan ini diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang memerlukan pendampingan berulang. Namun, faktor pendukung tetap ada dalam bentuk adanya kuota prodeo dan peran aktif POSBAKUM sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan terhadap implementasi penanganan perkara perdata secara prodeo di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama (PA) Trenggalek Perspektif sosiologi hukum. sebagai berikut :

1. Menurut sudut pandang mulai dari masyarakat, petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) sendiri dan juga hakim. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan peraturan yang berlakuhingga saat ini yang masih berjalan dengan lancar dan juga dirasa sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan pembebasan biaya walaupun masih banyak kendala yang mempengaruhi implementasi pelayanan penanganan perkara perdata secara prodeo di Pos Bantuan Hukum.
2. Walaupun banyak kendala yang terjadi para petugas Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) tetap mengusahakan pelayanan yang maksimal sampai-sampai ketika diluar jam kerjapun tetap melayani via online dan agar tetap terlaksananya asas keadilan, yang dimaksud adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. maka Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) memastikan bahwa semua para pihak agar mendapat pelayanan yang sama. Berdasarkan analisa-analisa

diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian layanan bantuan hukum secara gratis di Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Agama Trenggalek menurut sosiologi hukum pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan adanya konsep sosiologi hukum hal ini dibuktikan dengan adanya kepuasan para pihak pencari keadilan.

B. Saran

1. Dengan demikian, penting bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang dapat memastikan bahwa program prodeo dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga peradilan. Dalam jangka panjang, peningkatan akses terhadap keadilan bagi semua lapisan masyarakat diharapkan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
2. Yang kedua berkaitan dengan hambatan dan tantangan peneliti memberi saran untuk semua pihak yang ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai ujung tombak terselenggaranya keadilan bagi masyarakat yang dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada para pihak mengenai program bantuan yang dicanangkan pemerintah , memberikan fasilitas yang memadai dengan memberikan ruangan yang nyaman untuk para pihak berperkara, selalu mengedepankan asas persamaan

dan meningkatkan mutu pelayanan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum*
- Sembiring, r. "Analisis Keterbatasan Anggaran Dalam Program Bantuan Hukum Prodeo." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 171/pmk.02/2013 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- M Syahrir, .“Kuota Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Ilmiah Hukum*, (2020).
- Marzuki, Peter Mahmud *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rahardjo, Satjipto *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012).
- Martha, "Sosialisasi Program Bantuan Hukum: Evaluasi dan Rekomendasi." *Jurnal Penelitian Hukum*, (2021).
- A Jamal, "Pengelolaan Program Prodeo di Pengadilan Agama: Kendala dan Peluang." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, (2022).
- Nugraha, D. Kualitas Layanan Bantuan Hukum Prodeo: Antara Harapan dan Realitas *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, (2020).
- Purnama, E. Pendekatan Holistik dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Jurnal Kebijakan Publik*, (2023).
- Hardiyanti, Rosyadha Awalia “Analisis Hukum Progresif Implementasi Perma No 1 Tahun 2014 Pada Layanan Posbakum Di Pengadilan Agama Trenggalek,” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2024).
- Silvia, Denis “Bantuan Hukum Administratif Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Agama,”(Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).
- Fuadi, Mohammad ilham “Implementasi Bantuan Hukum Tidak Mampu (Justice of the poor) Oleh Posbakum di pengadilan Agama Jakarta Barat ,“ (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).

Muhtar, Muhammad Faisal “Bantuan Hukum di Posbakum Menurut Perma No 1 Tahun 2014 (Studi Di PA Kabupaten Malang dan PA kota Malang,”)(*Skripsi*, Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim,).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*” (Bandung: Alfabeta, 2006).

Munasir, *pengantar sosiologi hukum*, (t.tp.: Tahta Media Grup).

Ali, Zainuddin *Sosiologi Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Cotterel, Roger, *Sosiologi Hukum, terj. et,al.*(Bandung: Nusamedia, 2012).

Munasir, *Pengantar Sosiologi Hukum*,(t,tp.: Tahta Media, 2004).

Soekanto, Soerjono “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014).

Soekanto, Soerjono, “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).

Sukanto, Soerjono Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum* , (Citra Aditya Bakti, Bdn, 1993).

Soekanto, Soerjono “*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*”, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005).

Fanani, Ahmad Zaenal “*Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*”, (Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta, 2019).

Hyronimus Rhiti, “*Filsafat Hukum*”. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011).

Wirjono Projodikoro, “*Hukum Acara perdata di Indonesia*,” (Bandung, Sumur Bandung, 2007).

Retnowulan Santotio, “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, ” (Bandung, Mandar Maju, 1993).

L.J Van Apeldoorn, “*Pengantar Hukum Indonesia*” (Jakarta, Penerbit Pradnya Paramita, cet-25, 1993).

Mertokusumo Sudikno, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*” (Yogyakarta, Liberty Edisi ke-5, 1998).

Prints, Darwan, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,1996).

Eka N. A. M. Sihombing, “Eksistensi Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* (Sumatera Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019).

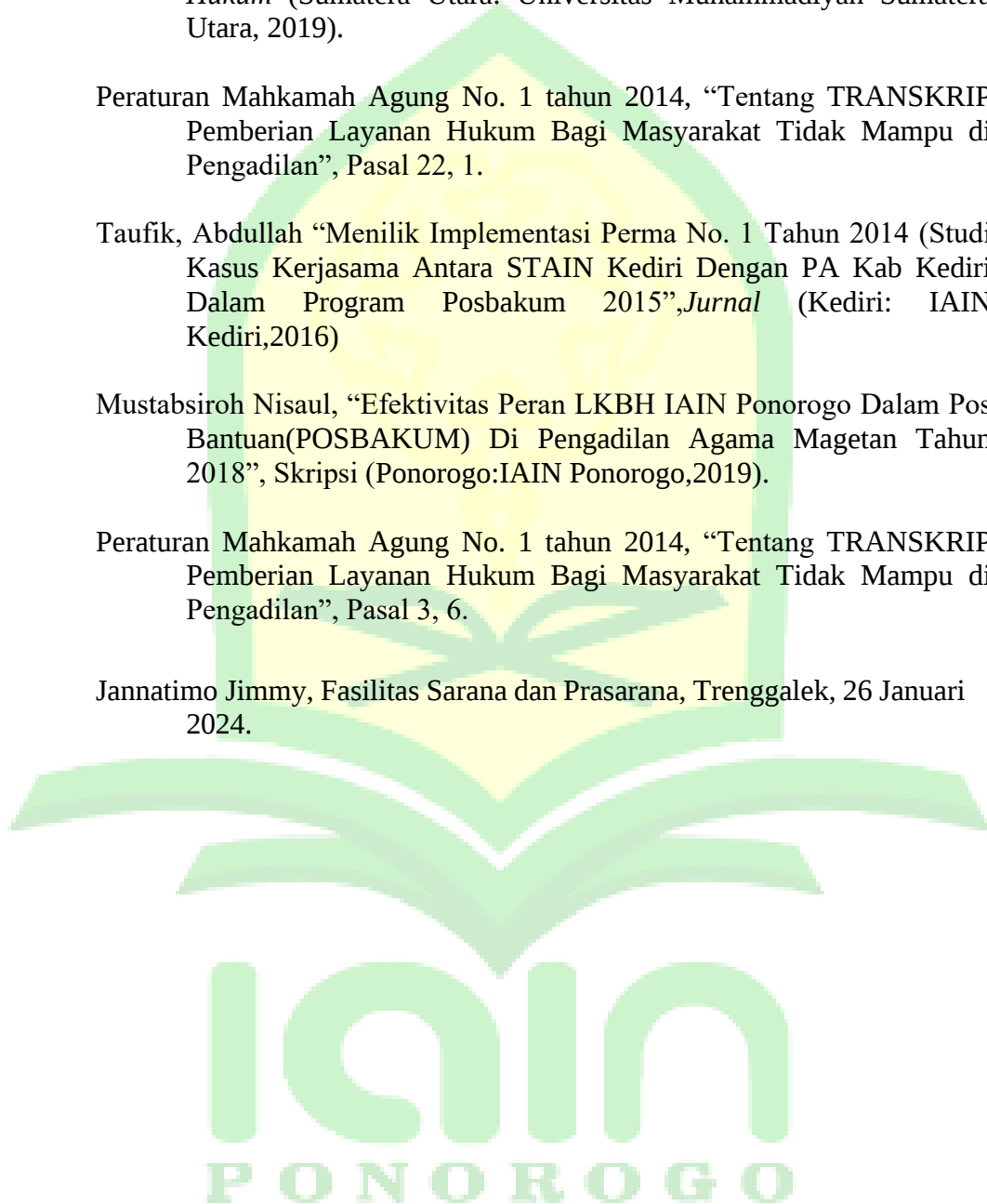
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang TRANSKRIP Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 22, 1.

Taufik, Abdullah “Menilik Implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 (Studi Kasus Kerjasama Antara STAIN Kediri Dengan PA Kab Kediri Dalam Program Posbakum 2015”,*Jurnal* (Kediri: IAIN Kediri,2016)

Mustabsiroh Nisaul, “Efektivitas Peran LKBH IAIN Ponorogo Dalam Pos Bantuan(POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Magetan Tahun 2018”, Skripsi (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2019).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2014, “Tentang TRANSKRIP Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”, Pasal 3, 6.

Jannatimo Jimmy, Fasilitas Sarana dan Prasarana, Trenggalek, 26 Januari 2024.





RIWAYAT HIDUP



SATRIA PUTRA NURHIDAYAD

Lahir pada hari Kamis Legi, 12 September 2002

Di Desa Sukowiyono, Padas, Ngawi. Merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Margilan dan Ibu Minah. Tempat tinggal penulis di Desa Sukowiyono, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK dharma wanita Sukowiyono pada Tahun 2008, menyelesaikan pendidikan Sekolah dasar SDN Sukowiyono 1 pada Tahun 2014, melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Karangjati dan melanjutkan di MAN 1 Ngawi pada Tahun 2021. Kemudian melanjutkan gelar sarjananya di IAIN Ponorogo.

